

DILEMA DAN PERKEMBANGAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: IMPLIKASI PERMA 1/2023 DAN KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN

Jody Nicholas Simandjuntak¹, Arauna Bianca Gomulia², Falindevrie Yusuf Riyadi³, Gladys Jennifer Nadila Zebua⁴, Yolanda Amorita Virginia Hartawan⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. E-mail: jodynsimandjuntak@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. E-mail: arauna.bianca@ui.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. E-mail: falindevrie.yusuf@ui.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. E-mail: gladys.jennifer@ui.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. E-mail: yolanda.amorita@ui.ac.id

Abstract

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) phenomenon is becoming increasingly prevalent in Indonesia, threatening the critical voices of the public, activists, and journalists. Indonesia has taken measures to combat SLAPP through Article 66 of Law Number 32 of 2009 (UUPPLH) and Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 (Perma 1/2023). Nevertheless, these regulations are not yet comprehensive compared to those in countries like the United States and Canada, which have clearer and broader definitions and procedures. This study uses a normative juridical method with legislative, comparative, and conceptual approaches to examine Anti Eco-SLAPP regulations in Indonesia and compare them with those in other countries. The results indicate that although Perma 1/2023 strengthens legal protection against SLAPP, there are still weaknesses, such as unclear mechanisms for compensation and the burden of proof. Comparative studies show that Anti-SLAPP regulations in the United States and Canada offer more comprehensive protection and more effective legal procedures to prevent SLAPP. The study concludes that despite significant progress with Perma 1/2023, Indonesia needs to adopt clearer definitions and stronger procedures for legal protection against SLAPP, learning from practices in other countries to more effectively protect public participation rights.

Keywords: Anti Eco-SLAPP; Law 32/2009 Public Participation; Supreme Court Regulation 1/2023.

Abstrak

Peristiwa hukum Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) semakin marak di Indonesia, mengancam suara kritis masyarakat, aktivis, dan jurnalis. Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi SLAPP melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 (Perma 1/2023). Walaupun seperti itu, peraturan ini masih belum komprehensif jika dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki definisi dan prosedur yang lebih jelas dan luas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, perbandingan, dan konseptual untuk mengkaji regulasi Anti Eco-SLAPP di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perma 1/2023 memperkuat perlindungan hukum terhadap SLAPP, masih terdapat kelemahan, seperti ketidakjelasan dalam mekanisme ganti rugi dan beban pembuktian. Studi komparatif menunjukkan bahwa pengaturan Anti-SLAPP di Amerika Serikat dan Kanada menawarkan perlindungan yang lebih menyeluruh dan prosedur hukum yang lebih efektif dalam mencegah SLAPP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan

dengan Perma 1/2023, Indonesia perlu mengadopsi definisi yang lebih jelas dan prosedur yang lebih kuat untuk perlindungan hukum terhadap SLAPP, belajar dari praktik di negara-negara lain untuk melindungi hak partisipasi publik secara lebih efektif.

Kata-Kata Kunci: Anti Eco-SLAPP; Partisipasi Publik; Perma 1/2023; UUPPLH.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, fenomena gugatan strategis yang bertujuan untuk membungkam suara kritis, yang biasa disebut sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), kian marak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gugatan jenis ini seringkali diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih besar untuk menekan suara kritis masyarakat, aktivis, jurnalis, atau pihak lain yang dianggap mengganggu kepentingan mereka.

Menurut George W. Pring, SLAPP adalah gugatan hukum yang diajukan oleh pihak-pihak berkuasa terhadap individu atau organisasi non-pemerintah yang menyampaikan kritik terhadap isu substantif yang memiliki kepentingan politik atau signifikansi sosial.¹ Pring menetapkan satu kriteria primer dan tiga kriteria sekunder untuk SLAPP. Kriteria primer adalah adanya komunikasi yang melibatkan pemerintah untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.² Kemudian, kriteria sekunder yang menjelaskan akibat dari kriteria primer yaitu:³

1. Gugatan perdata atau gugatan balik yang menuntut ganti rugi dan/atau perintah peradilan;
2. Ditujukan kepada individu atau kelompok non-pemerintah; dan
3. Mengenai isu kepentingan publik atau kepentingan sosial.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi SLAPP. Dengan adanya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, masyarakat yang ingin melakukan kritik terhadap kegiatan yang merusak lingkungan hidup dapat dilindungi dari tuntutan perdata maupun pidana.⁴ Pasal 66 UUPPLH merupakan perwujudan dari konsep Anti-SLAPP.⁵

Selain itu, Indonesia juga memiliki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 (Perma 1/2023) yang merupakan perkembangan lebih lanjut dalam perlindungan

¹ George W. Pring and Penelope Canan, *SLAPPs; Getting Sued for Speaking Out* (Philadelphia: Temple University Press, 1996) 8.

² Pring and Canan, *SLAPPs*, 8-9.

³ Pring and Canan, *SLAPPs*, 8-9.

⁴ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵ Diaz, Marchethy R., et al. "Penguatan Kebijakan Anti-SLAPP dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, vol. 7, no. 2, (2021) 65, doi:10.24123/argu.v7i2.4919

hukum terhadap SLAPP.⁶ Perma 1/2023 memberikan pedoman untuk menafsirkan norma umum dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan hidup, memperkuat landasan hukum untuk melindungi masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap kerusakan lingkungan. Meskipun terdapat perkembangan dalam perlindungan hukum terhadap tindakan SLAPP di Indonesia, negara ini tetap tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Filipina.⁷ Filipina telah memiliki definisi yang jelas mengenai SLAPP dalam *Rules of Procedure for Environmental Cases*, berbeda dengan Indonesia yang tidak memiliki definisi yang jelas.⁸ Definisi yang dimiliki oleh Filipina berjalan lurus dengan definisi SLAPP yang dimiliki oleh negara maju seperti Canada, negara bagian Ontario.⁹

Dengan adanya definisi SLAPP, negara tersebut dapat mengklasifikasikan secara jelas tindakan yang dianggap SLAPP dan yang bukan. Sebaliknya, Indonesia masih menggunakan pemahaman doktrinal dalam mengklasifikasikan SLAPP. Selain tidak adanya definisi SLAPP dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, landasan prosedural Anti-SLAPP di Indonesia juga tidak kuat sebelum adanya Perma 1/2023.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/11/2013 (SK KMA 36/2013) tidak memberikan landasan prosedur yang memadai.¹⁰ SK KMA 36/2013 hanya memberikan perlindungan pada perkara pidana jika perkara tersebut sudah masuk ke pengadilan. Berbeda dengan pengaturan perdata dimana perlindungan dapat dilakukan dengan provisi, eksepsi, maupun gugatan rekonvensi. Selain itu, penjelasan Pasal 66 UUPPLH menjelaskan bahwa perlindungan SLAPP bagi masyarakat hanya berlaku ketika perkara sudah masuk ke pengadilan. Dengan begitu, SK KMA 36/2013 dan UUPPLH terkait prosedur penanganan kasus Anti-SLAPP tidak diatur secara tegas dan komprehensif.¹¹

Dengan melihat berbagai kelemahan dan perkembangan Anti-SLAPP di Indonesia, tulisan ini akan menjelaskan perubahan yang terjadi dengan adanya Perma 1/2023 dan melakukan studi komparasi mengenai peraturan Anti-SLAPP di Indonesia dengan beberapa negara lain di dunia.

⁶ Willa Wahyun (2024), “Perma 1/2023 Instrumen Penting dalam Memulihkan Lingkungan Hidup” tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/perma-1-2023-instrumen-penting-dalam-memulihkan-lingkungan-hidup-lt65ab11786612d/?page=1>, diakses 6 Juni 2024.

⁷ Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3 (2), (December 2017): 5, <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.40>.

⁸ Republic of The Philippines Supreme Court, *Rules of Procedures for Environmental Cases*, Section 1 Rule 6.

⁹ Protection of Public Participation Act, 2015, S.O. 2015, c. 23 (Ontario).

¹⁰ Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3 (2), (December 2017): 14, <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.40>.

¹¹ Lidya Nelisa, “Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP,” 133. lihat juga Rachmawaty et al, “Judges' Philosophical Orientation in Resolving Anti-SLAPP Disputes” *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System* 3, no. 1 (2024): 140 <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.215>.

2. METODE

Penelitian Hukum adalah proses menganalisis suatu peristiwa hukum menggunakan suatu metode, sistem, dan konsistensi tertentu.¹² Metode penelitian sistematis merupakan unsur penting dalam menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan hukum.¹³ Karya tulis ini akan menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan undang-undang, perbandingan, dan pendekatan konseptual.¹⁴ Tim penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang untuk mengkaji regulasi Anti Eco-SLAPP di Indonesia; pendekatan perbandingan regulasi Anti Eco-SLAPP di negara-negara lain; dan pendekatan konseptual untuk menganalisis pertimbangan kedepannya terhadap perancangan regulasi Anti Eco-SLAPP di Indonesia.

Dalam penelitian, tim penulis menggunakan metode teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi pustaka tersebut adalah pengkajian dan penelaahan sumber-sumber tertulis yang dapat diakses secara umum.¹⁵ Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari: 1) bahan hukum primer yakni peraturan-perundang-undangan dengan kekuatan hukum tetap; 2) bahan hukum sekunder yakni naskah akademik, karya ilmiah jurnal, buku, dan lain-lain; dan 3) bahan hukum tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selanjutnya, tim penulis akan menggunakan metode analisis bersifat kualitatif untuk menghasilkan penjelasan deskriptif terkait gejala hukum.¹⁶ Terakhir, tim penulis menggunakan metode penyimpulan deduktif untuk menyimpulkan permasalahan umum perlindungan hak partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup terhadap permasalahan konkrit yakni regulasi terkait Anti Eco-SLAPP untuk melindungi perjuangan hak atas lingkungan hidup.

3. ANALISIS

3.1 *Status quo* Lanskap Hukum Anti Eco-SLAPP

Pada bagian ini, tim penulis melansir *status quo* atau keadaan hukum saat ini terkait pengaturan Anti Eco-SLAPP. Secara khusus, tim penulis membagi pembahasan sub-bab terkait kajian dilema Anti Eco-SLAPP saat ini, implikasi Perma 1/2023 terhadap dilema tersebut, dan arah jalan pengaturan Anti-Eco SLAPP kedepannya di Indonesia. Analisis tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1 Dilema Pengaturan Anti Eco-SLAPP Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

¹² Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), Hlm. 42.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 4.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 81-84

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No.3. Maret 2006, hlm. 94

Peraturan Anti SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi partisipasi publik dalam menyampaikan pendapat, kritik, atau keberatan mengenai suatu kebijakan atau permasalahan.¹⁷ Peraturan Anti SLAPP di Indonesia pertama kali muncul pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Berbeda dengan negara Amerika Serikat dan Kanada yang membuat peraturan Anti SLAPP untuk umum yang melekat pada hak konstitusi (kebebasan berpendapat, mengajukan petisi, dan kebebasan pers), Indonesia hanya membuat peraturan Anti-SLAPP spesifik pada sektor lingkungan hidup. Khusus untuk Anti-SLAPP yang terjadi pada bidang lingkungan hidup, George W. Pring dan Penelope Canan menggunakan istilah Anti Eco-SLAPP.¹⁸

Anti Eco-SLAPP diatur dalam Pasal 66 UUPPLH yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”¹⁹ Pasal 66 UUPPLH memberikan perlindungan hukum untuk masyarakat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akan tetapi, peraturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia memiliki sejumlah hal yang dapat dikritisi.

Untuk menilai efektivitas peraturan Anti SLAPP di suatu negara dalam memberikan perlindungan terhadap SLAPP, terdapat beberapa kriteria yang dapat menjadi tolok ukur, salah satunya ruang lingkup hukum. Peraturan Anti SLAPP efektif ketika perlindungannya berlaku untuk setiap orang baik sebelum atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuh jalur hukum serta penerapan yang luas pada semua proses yang timbul dari ekspresi terhadap permasalahan kepentingan umum.²⁰ Cakupan Anti-SLAPP di Indonesia sangat sempit dan terbatas untuk isu lingkungan hidup, sehingga istilah yang digunakan adalah Anti Eco-SLAPP. Peraturan Anti-Eco SLAPP yang tertuang dalam Pasal 66 UUPPLH patut dipertanyakan mengenai partisipasi publik sebagai kriteria ruang lingkup hukum. Dalam Pasal 66 UUPPLH terdapat frasa “tindakan pembalasan dari terlapor” yang dapat mengurangi

¹⁷Muhammad Yasin, “Menekan Risiko Fatal Melalui Regulasi Anti SLAPP,” [¹⁸Indonesian Center for Environmental Law, “Menilik Konsep Anti-SLAPP di Berbagai Negara,” \[¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 66.\]\(https://icel.or.id/media/pdf/MenilikKonsepAntiSLAPPdiBerbagaiNegara.pdf, diakses pada 6 Juni 2024.</p></div><div data-bbox=\)](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt606af62062443/menekan-risiko-fatal-melalui-regulasi-anti-slapp#:~:text=Dengan%20demikian%20regulasi%20Anti-SLAPP%20adalah%20mekanisme%20hukum%20yang,ekspresi%20mengenai%20suatu%20permasalahan%20atau%20kebijakan%20lingkungan%20hidup, diakses pada 6 Juni 2024.</p></div><div data-bbox=)

²⁰ Evan Brander, “Global Anti-SLAPP Ratings: Assessing the strength of anti-SLAPP laws,” [!\[\]\(76ed173333c92c9299ab53cb9062415e_img.jpg\)](https://cfe.torontomu.ca/publications/global-anti-slapp-ratings-assessing-strength-anti-slapp-laws, diakses pada 6 Juni 2024.</p></div><div data-bbox=)

makna partisipasi publik. Frasa tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pasal 66 UUPPLH hanya berlaku untuk masyarakat yang sudah menempuh upaya hukum saja.²¹

Lebih lanjut, Mahkamah Agung memberi penjelasan dan pengarahannya tentang Anti Eco-SLAPP lebih lanjut dalam SK KMA 36/2013 yang dijabarkan sebagai “*perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonsensi)...*” Permasalahan dalam penjabaran Anti Eco-SLAPP dalam SK KMA 36/2013 adalah siapa saja yang layak disebut sebagai pejuang lingkungan. SK KMA 36/2013 tidak menyebutkan faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai seseorang atau sekelompok orang dapat dikatakan sebagai pejuang lingkungan. Selain itu, ketentuan tentang gugatan balik dapat ditafsirkan Anti Eco-SLAPP hanya berlaku untuk pejuang lingkungan yang telah menempuh upaya hukum.²² Peraturan Anti Eco-SLAPP yang terkandung dalam Pasal 66 UUPPLH dan SK KMA 36/2013 membuktikan bahwa peraturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia belum efektif.

3.1.2 Perlindungan Anti Eco-SLAPP Pasca-Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023

Cita-cita perlindungan hak partisipasi masyarakat menerima nafas baru dengan terbitnya Perma 1/2023. Komunitas akademisi menyambut baik pengaturan tersebut sebagai penyempurnaan dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/11/2013 (SK KMA 36/2013).²³ Alasannya, peraturan tersebut memberikan pedoman untuk menafsirkan norma umum dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hidup, termasuk mekanisme Anti-Eco SLAPP dalam pengadilan.²⁴ Dengan demikian, Perma tersebut menutup cela ambiguitas dalam penanganan gugatan Eco-SLAPP. Atas analisis tim penulis, substansi Perma 1/2023 menjawab setidaknya empat dilema dalam diskursus pengaturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia.

²¹ Irwan Harahap dan Riantika Pratiwi, “Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia” *Jotika Research in Business Law*, 2, no. 2 (2023) : 83-89 <http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/download/96/82/285>.

²² *Ibid.*

²³ Indonesian Center for Environmental Law (2023), “Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup” tersedia pada <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/isu-prioritas/penguatan-penegakan-hukum-lingkungan-hidup/v/mahkamah-agung-republik-indonesia-terbitkan-peraturan-nomor-1-tahun-2023-tentang-pedoman-mengadili-perkara-lingkungan-hidup-1>, diakses 5 Juni 2024.

²⁴ Willa Wahyun (2024), “Perma 1/2023 Instrumen Penting dalam Memulihkan Lingkungan Hidup” tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/perma-1-2023-instrumen-penting-dalam-memulihkan-lingkungan-hidup-lt65ab11786612d/?page=1>, diakses 6 Juni 2024. lihat juga Rofiq Hidayat (2023) “Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA” tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2023-ma-terbitkan-3-perma-dan-sema-lt658e7b1b3bc74/>, diakses 6 Juni 2024.

Pertama, Peraturan tersebut memberikan instrumen hukum terkait definisi, ruang lingkup, dan standar perjuangan hak atas lingkungan hidup sebagai objek perlindungan Anti-SLAPP. Sebelum Perma 1/2023, terdapat kekosongan hukum terkait definisi “*perjuangan hak atas lingkungan hidup*”²⁵ dan subjek “*pejuang lingkungan hidup*” dalam SK KMA 36/2013 yang lingkungannya sangat luas.²⁶ Kini, Perma 1/2023 merinci pengaturan substantif terkait permasalahan definisi tersebut. Perma tersebut memberi definisi pasti “*pejuang lingkungan hidup*” sebagai setiap orang (pribadi kodrati), organisasi lingkungan hidup, maupun organisasi masyarakat.²⁷ Perma tersebut juga menjabarkan tolok ukur perjuangan hak atas lingkungan hidup yakni segala perbuatan pernyataan pendapat di ruang publik/privat ataupun upaya litigasi terkait perlindungan lingkungan hidup.²⁸ Terlebih lagi, terdapat penjabaran jenis perjuangan tersebut seperti upaya proses hukum, penyampaian pendapat di muka umum dan/atau komunikasi secara lisan maupun tulisan dengan lembaga negara dan/atau pemerintah terkait.²⁹ Selanjutnya, Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1) Perma 1/2023 juga mengelaborasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai perjuangan tersebut. Dengan demikian, terdapat resolusi terkait permasalahan ambiguitas ruang lingkup perjuangan hak atas lingkungan hidup yang terlindungi dalam Anti-SLAPP.

Kedua, Perma 1/2023 menguatkan mekanisme pengadilan dengan mekanisme untuk mengakhiri cepat perkara SLAPP (*expedited judicial procedures*). Secara khusus, SK KMA 36/2013 belum berhasil menerapkan kurun waktu khusus yang ringkas untuk perkara SLAPP.³⁰ Terlebih lagi, SK penanganan Eco-SLAPP pada ranah pidana hanya dapat dilakukan dengan pembelaan (*pleidooi*) yang sudah masuk pokok perkara.³¹ Oleh karenanya, Perma 1/2023 menyediakan pengakhiran awal dan pedoman jangka waktu perkara Eco-SLAPP baik untuk perkara pidana maupun perdata.

²⁵ Aulia, Nadya Zahra, Alya Zafira, dan Regina Margarettha. “Anti-SLAPP : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup”. *Jurnal Legislatif* 5, no. 1 (2020): 12 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/18551>.

²⁶ Raynaldo Sembiring, “Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Di Indonesia” *Bina Hukum Lingkungan Hidup* 3, no. 2 (April 2019): 194 DOI: 10.24970/jbhl.v3n2.14.

²⁷ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 1 angka 17.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Perma 1/2023 mengatur antara lain 5 (lima) jenis perjuangan hak atas lingkungan hidup, lihat Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 48 ayat (3).

³⁰ Lidya Nelisa, “Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8, no. 1 (2021): 145 <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>.

³¹ Kelemahan tersebut antara lain menimbulkan risiko upaya paksa dan kriminalisasi terhadap pejuang hak atas lingkungan hidup, lihat Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 15 <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.40>.

Untuk perkara perdata, Pasal 49 ayat (2) Perma 1/2023 mengatur mekanisme eksepsi atas dasar berhubungan dengan upaya perjuangan hak atas lingkungan hidup. Pada perkara pidana, Pasal 76 (1) Perma 1/2023 mengatur bahwa terdakwa dapat mengajukan keberatan (seperti eksepsi) atas dasar yang sama sebelum masuk pokok perkara. Untuk mempercepat prosesnya, Hakim pemeriksa harus memutus terkait eksepsi/keberatan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh hari).³² Apabila dikabulkan, hakim akan menyatakan bahwa gugatan/tuntutan SLAPP tersebut tidak dapat diterima guna melindungi hak pejuang atas lingkungan hidup. Oleh karenanya, terdapat pedoman pelaksanaan pengakhiran cepat perkara SLAPP, bahkan sebelum masuk pokok perkara pengadilan.

Terakhir, pengaturan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup dalam keputusan tidak mengikat secara luas. Natur SK KMA 36/2013 sebagai keputusan (*Beschikking*) bersifat seperti penganjur, sekali-selesai, dan lebih terbatas ketimbang Perma yang merupakan peraturan otonom.³³ Oleh karenanya, Perma sebagai peraturan perundang-undangan internal bersifat terus-menerus berlaku dan memiliki cakupan luas memungkinkan penerapannya juga berdampak pada pihak di luar lembaga pengadilan ketimpang SK KMA.³⁴ Kesimpulannya, Perma 1/2023 telah meluruskan berbagai isu terkait standarisasi definisi dan jangka waktu dalam perkara Eco-SLAPP dalam suatu instrumen hukum yang lebih luas.

3.1.3 Jalan Panjang Pengaturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia: Permasalahan yang tersisa

Kendati demikian, masih terdapat beberapa masalah yang belum terjawab dalam Perma 1/2023. *Pertama*, masih terdapat isu ganti rugi, pembebanan biaya, dan pemulihan atas gugatan/tuntutan SLAPP. Sesuai teori Pring, mekanisme khusus pemulihan kerugian materil maupun immateril korban SLAPP adalah alat esensial dalam memastikan efek jera pada pelaku SLAPP.³⁵ Sebelumnya, baik Pasal 66 UUPPLH maupun SK KMA 36/2013 tidak mengatur perihal ganti rugi melainkan dilaksanakan secara terpisah dalam gugatan rekonsvansi.³⁶ Akan tetapi, Pasal 50 ayat (6) Perma 1/2023 hanya mengatur ganti rugi dalam hal gugatan pokok perkara SLAPP ditolak apabila diminta dalam gugatan rekonsvansi.

³² Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 50 (2) dan Pasal 76 (2)

³³ Lidya Nelisa, "Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP," 133. lihat juga Rachmawaty et al, "Judges' Philosophical Orientation in Resolving Anti-SLAPP Disputes" *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System* 3, no. 1 (2024): 160 <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.215>.

³⁴ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2017) 91.

³⁵ Pring dan Canan, *SLAPP*, 441, 19.

³⁶ Lidya Nelisa, "Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP," 137

Norma hukum tersebut sangat terbatas pada perkara perdata yang sudah masuk ke pokok perkara—Tidak terdapat pengaturan pembebanan biaya pemulihan korban SLAPP dalam hal eksepsi korban dikabulkan. Terlebih lagi, tidak ada norma khusus yang membahas pembebanan biaya perkara dan pemulihan korban pada perkara pidana sama sekali, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara. Dengan demikian, tidak ada efek jera terhadap pelaku SLAPP dan prosedur pemulihan biaya yang dikeluarkan maupun nama baik korban SLAPP meskipun perkaranya diakhirinya dengan cepat.

Kedua, pada aspek pembuktian, Perma 1/2023 belum menerapkan konsep pembuktian hukum terbalik bagi penggugat SLAPP. Mekanisme pengalihan beban pembuktian substantif kepada pelaku SLAPP sementara korban SLAPP hanya perlu menunjukkan *prima facie*.³⁷ Kini, Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 76 ayat (2) Perma 1/2023 hanya menentukan standar pembuktian bukti awal (*prima facie*) bagi korban SLAPP. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan lebih lanjut pengalihan beban pembuktian bagi pelaku SLAPP bahwa gugatannya berbobot. Selain itu, tidak terdapat standar pembuktian bagi penggugat SLAPP yang selayaknya lebih tinggi daripada korban SLAPP.

Terakhir, walaupun Perma tersebut telah memberikan kejelasan prosedur pengadilan, masih terdapat banyak tugas untuk menerapkan lanskap hukum Anti Eco-SLAPP yang ideal. Perma 1/2023 hanya mengikat badan peradilan saja dengan pengaruh terbatas terhadap lembaga penegak hukum lainnya.³⁸ Idealnya, terdapat upaya holistik dari semua aparat penegak hukum termasuk pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memberhentikan perkara bahkan sebelum masuk ke ranah pengadilan.³⁹ Bahkan, terdapat kontradiksi pengaturan materil Anti Eco-SLAPP dalam UUPPLH dengan Undang-Undang setara lainnya.⁴⁰ Dengan demikian, masih diperlukan upaya sistematis dengan berbagai instansi pemerintahan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menanggulangi permasalahan Eco-SLAPP. Rangkuman pembahasan pada sub-bab ini dapat dilihat pada Tabel 1.

³⁷ Lidya Nelisa, “Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP,” 129

³⁸ Hartiwingsih, Seno W. Gumbira, Jaco Barkhuizen. “Dysfunctional Factors of Environmental Law on Strategic Lawsuit Against Public Participation and Developing Remedial Strategies Through Reconstruction Criminal Law System Model in Indonesia” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2023): 425. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a6>

³⁹ Arsafina Paka dan Fatma U. Najicha, “Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti Slapp Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup” *Jurnal Yustitia* 9, no. 1 (2023): 105 <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.174>. lihat juga Hartiwingsih “Dysfunctional factors,” 426.

⁴⁰ Hartiwingsih “Dysfunctional factors,” 426.

Tabel 1. Lanskap Hukum Pengaturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia

Ruang Lingkup	Sebelum Perma 1/2023	Pasca-Perma 1/2023
Pengaturan Substantif Anti-Eco SLAPP	Tidak ada definisi “ <i>pejuang lingkungan hidup</i> ”	Setiap orang , organisasi lingkungan hidup, dan/atau organisasi masyarakat.
	Tidak ada definisi “ <i>perjuangan hak atas lingkungan hidup</i> ”	Rincian 5 (lima) jenis perbuatan perjuangan hak atas lingkungan hidup
	Tidak ada tolok ukur pertimbangan “ <i>perjuangan hak atas lingkungan hidup</i> ”	Penjabaran faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim untuk memutus “ <i>perjuangan hak atas lingkungan hidup</i> ”
Jangka waktu dan prosedur pengadilan	Tidak ada pengaturan khusus	Kurun waktu jawaban terhadap eksepsi SLAPP maksimal 7 hari; Pemeriksaan perkara maksimal 30 hari
	Tidak ada mekanisme pengakhiran awal untuk perkara pidana	Pengajuan keberatan/eksepsi untuk perkara pidana sebelum masuk pokok perkara
Bentuk Instrumen hukum	Keputusan Mahkamah Agung (<i>Beschikking</i>): sekali-selesai dan terbatas pada pengadilan	Peraturan Mahkamah Agung: Bersifat terus menerus dan dapat mempengaruhi pihak di luar badan peradilan.
Ganti rugi	Tidak mengatur ganti rugi secara khusus untuk pemulihan korban SLAPP	Tidak mengatur secara khusus. Hanya terdapat ganti rugi apabila diminta dalam rekonsvansi pada pokok perkara perdata.
Mekanisme pembuktian	Tidak mengatur secara khusus beban pembuktian para pihak.	Korban SLAPP hanya perlu membuktikan bukti awal (<i>prima facie</i>). Tidak ada mengatur beban pembuktian pelaku SLAPP
	Tidak ada pengaturan beban pembuktian terbalik	Tidak ada pengaturan beban pembuktian terbalik

(diolah oleh tim penulis)

3.2 Komparasi Pengaturan Anti SLAPP di Negara Lain

Untuk menemukan resolusi dari permasalahan tersebut, berikut tim penulis melakukan studi perbandingan dengan negara lain guna mencari referensi praktik Anti Eco-SLAPP. Untuk kepentingan studi ini, tim penulis memilih untuk meninjau negara bagian California di Amerika Serikat dan Ontario di Kanada. Hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pengaturan Anti SLAPP di Negara Bagian California, Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, gugatan SLAPP digunakan dengan tujuan untuk menekan atau menghambat partisipasi publik yang dianggap dapat menjadi ancaman.⁴¹ Dalam mencegah gugatan SLAPP, diatur ketentuan mengenai

⁴¹ America Civil Liberties Union, “A Brief History of SLAPP Suits,” ACLU, diakses 10 Juni, 2024 <https://www.acluohio.org/slapped/brief-history-of-slapp>.

Anti-SLAPP sebagai upaya untuk memberikan solusi bagi para korban dari gugatan SLAPP. Ketentuan Anti-SLAPP bertujuan menghentikan dan menghalangi suatu persidangan berlanjut.⁴² Dengan diterapkannya pengaturan Anti-SLAPP, maka dimungkinkan bagi para tergugat untuk mendapatkan ganti rugi atas pembiayaan yang dikeluarkan selama proses persidangan, dan juga dibebaskan secara lebih awal.⁴³ Dengan ini, pengaturan Anti-SLAPP berperan untuk menyediakan jalan keluar yang cepat, efektif, dan murah bagi para korban dari gugatan SLAPP.⁴⁴

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan federal, Amerika Serikat mengakui adanya pengaturan Anti-SLAPP berdasarkan kebijakan masing-masing negara bagian. Meskipun demikian, terdapat pengaturan Anti-SLAPP pada tingkat pengadilan federal yang berlaku sebagai pengaturan pada tingkat nasional. Pengaturan pengadilan federal berfungsi untuk mengisi celah apabila suatu negara bagian tidak memiliki pengaturan Anti-SLAPP atau hanya memiliki ketentuan Anti-SLAPP yang sangat lemah.⁴⁵ Dengan ini, apabila suatu gugatan SLAPP berada pada tingkat federal, maka pengaturan pengadilan federal mengenai Anti-SLAPP menjadi ketentuan yang berlaku sehingga menggantikan pengaturan negara bagian.

Pengaturan Anti-SLAPP di Amerika Serikat bervariasi antar negara bagian,⁴⁶ sehingga terdapat yang diatur secara sempit dan terdapat yang diatur secara luas. Pada umumnya, peraturan Anti-SLAPP sangat tergantung pada sistem prosedural dalam perlindungan hak-hak substantif pada setiap negara bagian.⁴⁷ Oleh karena hal tersebut, seringkali terjadi kebingungan bagi pengadilan federal dalam memeriksa dan mengadili gugatan pada tingkat negara bagian.⁴⁸ Pengaturan Anti-SLAPP di negara bagian California dianggap sebagai peraturan Anti-SLAPP dengan cakupan yang paling luas, sebagaimana ketentuan dan isi yang tertuang dalam SPEAK FREE Act 2015 dan peraturan negara bagian seperti California Code of Civil Procedure Section 425.16 sampai Section 425.18.⁴⁹ Di California, peraturan Anti-SLAPP mencakupi perlindungan terhadap aktivitas petisi dan pengekspresian

⁴² Aaron Freeman, "The Future of Anti-SLAPP Laws," *SLU Law Journal Online*, no. 26 (November, 2018), 1-2.

⁴³ Bruce S. Rosen, "Anti-SLAPP Statutes and Commentary," *Media Law*, diakses 10 Juni 2024, <https://www.medialaw.org/topics-page/anti-slapp?tmpl=component&print=1>.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Susan Walsh, "Anti-SLAPP statutes face setbacks," *RFCP*, diakses 10 Juni 2024, <https://www.rcfp.org/journals/news-media-and-law-spring-2015/anti-slapp-statutes-face-se/>,

⁴⁶ Brooks Pierce, "A Brief Overview Of Anti-SLAPP Statutes," *Brooks, Pierce*, diakses 10 Juni 2024, <https://brookspierce.com/news-insights/brief-overview-anti-slapp-statutes>.

⁴⁷ Colin Quinlan, "Erie And The First Amendment: State Anti-SLAPP Laws In Federal Court After Shady Grove," *Columbia Law Review* Vol. 114 (2014): 368.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Brooks Pierce, "A Brief Overview Of Anti-SLAPP Statutes," *Brooks, Pierce*, diakses 10 Juni 2024, <https://brookspierce.com/news-insights/brief-overview-anti-slapp-statutes>.

pendapat masyarakat mengenai isu-isu yang dianggap sebagai perhatian publik.⁵⁰ Terlebih, peraturan Anti-SLAPP di negara bagian California mengatur bahwa Badan Legislatif dapat menegaskan bahwa partisipasi publik dalam hal kepentingan publik tidak dapat dibungkam dengan proses peradilan apabila terdapat suatu upaya atau perbuatan yang bertujuan untuk menghambat seseorang dalam menggunakan hak konstitusional kebebasan berbicara dan berpendapat atas ketidakadilan yang dirasakannya.⁵¹

Adapun perbandingan dan komparasi yang dapat dibuat antara peraturan Anti-SLAPP di Indonesia dan di negara bagian California, Amerika Serikat. Dalam prosedurnya, seorang Tergugat dapat mengajukan SLAPPback sebagai bentuk gugatan balik. Dengan demikian, Tergugat dapat meminta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan selama berjalannya perkara serta biaya pengacara.⁵² Selain itu, jangka waktu agar dapat diterimanya suatu pengajuan *special motion to strike* sebagai bentuk dari penerapan Anti-SLAPP adalah selama 60 hari sejak gugatan diterima, atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan.⁵³

3.2.2 Pengaturan Anti-SLAPP di Kanada

Pengaturan SLAPP di Kanada didefinisikan sebagai gugatan perdata yang ditujukan kepada individu atau organisasi untuk menghalangi, mengintimidasi, dan membungkam kritik publik dan advokasi untuk perubahan sehingga SLAPP di Kanada tidak dikhususkan pada upaya perlindungan hak atas lingkungan hidup saja.⁵⁴ Provinsi di Kanada yang telah mendefinisikan anti-SLAPP dalam regulasinya sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi publik ialah Ontario, Quebec, dan British Columbia.⁵⁵ Provinsi Octario memiliki instrumen hukum anti-SLAPP paling unggul diantara dua provinsi lain karena memberikan variasi perlindungan lebih banyak kepada masyarakat yang melakukan partisipasi publik. Instrumen hukum tersebut dikenal dengan *Protection of Public Participation Act* (“PPPA”). Dalam PPPA, terdapat pembatasan jangka waktu proses peradilan perkara SLAPP, yaitu permohonan harus didengar

⁵⁰ Bruce S. Rosen, “Anti-SLAPP Statutes and Commentary,” *Media Law*, diakses 10 Juni 2024, <https://www.medialaw.org/topics-page/anti-slapp?tmpl=component&print=1>.

⁵¹ California, Code of Civil Procedure, 1872, Section 425.16.

⁵² California Code of Civil Procedure Section 425.16 (c); California Code of Civil Procedure Section 425.18

⁵³ California Code of Civil Procedure Section 425.16 (f)

⁵⁴ Canadian Civil Liberties Association, “Public Participation: Anti-SLAPP”, <https://ccla.org/focus-areas/public-participation-anti-slapp/>, diakses pada 9 Juni 2024.

⁵⁵ Indonesian Center for Environmental Law, “Urgensi Peraturan Anti-SLAPP di Indonesia: Pembelajaran dari Beberapa Negara,” <https://icel.or.id/media/pdf/UrgensiPeraturanAntiSLAPPDiIndonesiaPembelajaranDariBeberapaNegara.pdf>, diakses pada 9 Juni 2024.

dalam waktu 60 hari setelah pemberitahuan permohonan diajukan.⁵⁶ PPPA memberikan kewenangan kepada tergugat untuk mengajukan pembatalan gugatan kepada hakim dan pengguguran perkara apabila tergugat dapat membuktikan bahwa perkara muncul sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi tergugat.⁵⁷ Selain itu, undang-undang ini juga memberikan beban pembuktian terbalik kepada penggugat untuk membuktikan alasan pengajuan perkara apakah sah berdasarkan hukum, serta pembebanan biaya perkara dan ganti kerugian kepada penggugat jika gugatannya terindikasi sebagai SLAPP.⁵⁸

Setiap provinsi di Kanada memiliki pengaturan yang berbeda dalam menerapkan anti-SLAPP. Namun, terdapat persamaan karakteristik dari pemberlakuan anti-SLAPP di ketiga provinsi tersebut, yaitu SLAPP hanya terjadi dalam ruang lingkup perkara perdata, adanya prosedur pemeriksaan pendahuluan yang dapat menggugurkan perkara yang teridentifikasi sebagai SLAPP, pembalikan beban pembuktian, pembebanan biaya perkara dan ganti rugi kepada penggugat. Di Indonesia sendiri, rumusan anti-SLAPP disebutkan dalam Pasal 66 UU PPLH serta diatur pula prosedur hukum acaranya dalam Perma 1/2023 sebagai perbaruan dari SK KMA 36/2013. Terdapat kesamaan regulasi anti-SLAPP antara Indonesia dengan Kanada setelah disahkannya Perma 1/2023 dengan adanya pengaturan mengenai penuntutan biaya perkara dan ganti rugi pada perkara yang terindikasi sebagai pelanggaran terhadap perjuangan lingkungan hidup. Perbedaannya adalah jenis perkara yang dilindungi oleh Anti-SLAPP di Indonesia mencakup perkara perdata dan pidana sedangkan Kanada hanya perkara perdata saja.

Tabel 2. Perbandingan Konsep Anti Eco-SLAPP Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada

No	Ruang Lingkup	Indonesia	Amerika Serikat	Kanada
1	Jangka waktu prosedur pengadilan	Pemeriksaan perkara selama 30 hari	pengajuan <i>special motion to strike</i> selama 60 hari	Pemeriksaan perkara selama 60 hari
2	Ganti rugi	Tidak mengatur ganti rugi khusus ganti rugi untuk pemulihan korban SLAPP	Mosi khusus Tergugat untuk meminta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan selama berlangsungnya proses perkara	Pembebanan biaya perkara dan ganti rugi kepada penggugat apabila kasus dibatalkan oleh Pengadilan

⁵⁶Kanada, Protection of Public Participation Acts. S. 137.2 (2)

⁵⁷ Kanada, Protection of Public Participation Acts. S. 137.1

⁵⁸ Kanada, Protection of Public Participation Acts. S. 137.1 (3), (7), (9)

3	Mekanisme pembuktian	Beban pembuktian diberikan kepada Terdakwa atau Tergugat	Pengalihan beban pembuktian dari Tergugat kepada Penggugat	Pengalihan beban pembuktian dari Tergugat kepada Penggugat
---	----------------------	--	--	--

(diolah oleh Tim penulis)

3.3 Langkah Berikut Anti Eco-SLAPP di Indonesia: Arah Jalan Pengaturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia

Setelah melakukan studi komparasi tersebut, berikutnya tim penulis memberikan saran formulasi regulasi Anti Eco-SLAPP kedepannya. Untuk bagian ini, tim penulis secara khusus memberikan saran untuk dua aspek utama dalam Anti Eco-SLAPP yaitu terkait ganti rugi dan mekanisme pembuktian. Analisis dua isu tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, Indonesia harus mengatur ketentuan mekanisme ganti rugi dan pemulihan kerugian dari korban SLAPP. Mengacu pada pengaturan di California dan Kanada, harus terdapat pembebanan biaya perkara otomatis pada pelaku SLAPP apabila terbukti telah melakukan SLAPP. Terlebih lagi, terdapat mosi atau mekanisme khusus untuk langsung menuntut pemulihan finansial, emosional, ataupun sosial pada korban SLAPP atas gugatan SLAPP tersebut. Norma tersebut memiliki dua fungsi utama. Di sisi korban SLAPP, ketentuan tersebut tidak hanya menjamin bahwa perkara SLAPP cepat selesai, tetapi juga keadaan korban SLAPP dipulihkan seperti semua ada gugatan tersebut. Pada sisi pelaku SLAPP, ketentuan ini menimbulkan efek jera pada upaya pembungkaman partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, upaya SLAPP menjadi tidak efektif dan juga merugikan pelaku yang mengupayakan hal tersebut.

Kedua, diperlukan kepastian lebih lanjut mekanisme pembuktian pada perkara SLAPP tersebut. Seperti pada negara studi komparasi, harus terdapat mekanisme pengalihan beban pembuktian utama kepada pelaku SLAPP apabila terbukti terdapat bukti awal perjuangan hak atas lingkungan hidup. Di sisi lain, harus terdapat pembuktian lebih berbobot dan besar pada pelaku SLAPP apabila terdapat indikasi SLAPP untuk mengurangi kemungkinan masuknya gugatan SLAPP ke pokok perkara.

Pada praktiknya, kedua inovasi tersebut dapat diimplementasi pada Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya maupun instrumen hukum Mahkamah Agung lainnya yang mengikat. Dengan penambahan dua ketentuan tersebut, badan peradilan dapat sepenuhnya menerapkan konsep Anti Eco-SLAPP pada praktiknya. Tentunya, hal tersebut perlu dilakukan bersama dengan sosialisasi untuk para hakim dan aparat penegak hukum terkait konsep-konsep SLAPP untuk membentuk budaya hukum yang kuat.

4. PENUTUP

Atas hasil penelitian yang telah dilakukan, tim penulis menyimpulkan tinjauan dan memberikan saran pada bagian berikut:

4.1 Kesimpulan

Setelah mengkaji isu permasalahan, tim penulis telah memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

1. Peraturan Anti Eco-SLAPP dalam Pasal 66 UUPPLH dan SK KMA 36/2013 hanya berlaku untuk pejuang lingkungan yang telah menempuh upaya hukum.
2. Perma 1/2023 telah memberikan pedoman pengadilan lebih konkrit untuk penanganan kasus Eco-SLAPP. Akan tetapi, masih terdapat beberapa cela pada mekanisme pengadilan terkait beban pembuktian dan ganti rugi untuk memaksimalkan efektivitasnya. Terlebih lagi, pengaturan Anti Eco-SLAPP seharusnya tidak terbatas pada ranah lembaga peradilan saja melainkan keseluruhan
3. Terdapat kesamaan pengaturan Anti-SLAPP antara Indonesia dan Kanada setelah disahkannya Perma 1/2023 yaitu adanya pengaturan mengenai penuntutan biaya perkara dan ganti rugi pada perkara yang terindikasi sebagai pelanggaran terhadap perjuangan lingkungan hidup. Terdapat persamaan antara pengaturan Anti-SLAPP antara Indonesia dan negara bagian California, Amerika Serikat dalam hal berlakunya ganti rugi yang dapat diterima oleh Tergugat pada saat dikabulkan suatu ajuan gugatan kembali. Terlebih, pengaturan Anti-SLAPP dalam Pasal 66 UUPPLH dengan pengaturan Anti-SLAPP dalam California Code of Civil Procedure Section 425.16 sampai Section 425.18 memiliki fungsi yang sama untuk melindungi perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum.

4.2 Saran

Selain itu, tim penulis memiliki sarana untuk penelitian lebih lanjut, yaitu:

1. Terdapat urgensi kajian lebih mendalam prosedur dan mekanisme pengadilan di Indonesia dengan negara-negara dengan kekhasan dan budaya seperti Indonesia. Sebagai contoh, mekanisme Anti Eco-SLAPP di Filipina maupun negara Asia Tenggara yang tentunya memiliki kesamaan ciri budaya dengan Indonesia
2. Diperlukan tinjauan lebih lanjut aspek Anti Eco-SLAPP lain di Indonesia selain proses peradilan di Indonesia yakni pengaturan substantif pada tingkat Undang-Undang maupun penyelarasan norma Anti Eco-SLAPP pada peraturan perundang-undangan lain di Indonesia.
3. Diperlukan kajian pada ruang lingkup peran aparat penegak hukum selain badan peradilan seperti kepolisian dan kejaksaan dalam melindungi hak partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal:**

- Aulia, Nadya Zahra, Alya Zafira, dan Regina Margarettha. “Anti-SLAPP : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup”. *Jurnal Legislatif* 5, no. 1 (2020): 12 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/18551>.
- Freeman, Aaron. “The Future of Anti-SLAPP Laws.” *SLU Law Journal Online*. no. 26 (November, 2018).
- Harahap, Irwan dan Riantika Pratiwi. “Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia.” *Jotika Research in Business Law*, 2, no. 2 (2023): 83-89. <http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/download/96/82/285>.
- Harahap, Irwan dan Riantika Pratiwi. “Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia” *Jotika Research in Business Law*, 2, no. 2 (2023): 83-89 <http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/download/96/82/285>.
- Hartiwiningsih, Gumbira, Seno W., Barkhuizen, Jaco “Dysfunctional Factors of Environmental Law on Strategic Lawsuit Against Public Participation and Developing Remedial Strategies Through Reconstruction Criminal Law System Model in Indonesia” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2023): 425. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a6>
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No.3. Maret 2006, hlm. 94
- Nelisa, Lidya. “Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8, no. 1 (2021): 145 <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>.
- Paka, Arsafina dan Najicha Fatma U. “Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti Slapp Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup” *Jurnal Yustitia* 9, no. 1 (2023): 105 <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.174>.
- Quinlan, Colin. “Erie And The First Amendment: State Anti-SLAPP Laws In Federal Court After Shady Grove.” *Columbia Law Review* Vol. 114. (2014).
- Sembiring, Raynaldo. “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 15 <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.40>.
- Sembiring, Raynaldo. “Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation Di Indonesia” *Bina Hukum Lingkungan Hidup* 3, no. 2 (April 2019): 194 DOI: 10.24970/jbhl.v3n2.14.

Buku:

- Andriansyah, et al. *Academic Constitutional Drafting Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2021. Jurdi, Fajlur Rahman. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016. Juanda. *Hukum Pemerintah Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- George W. Pring and Penelope Canan. *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press. 1996.
- Huda, Ni'matul dan dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengertian Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Perundang-Undangan

- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.
- Kanada. Protection of Public Participation Act Ontario.
- Republic of The Philippines Supreme Court, Rules of Procedures for Environmental Cases.
- State of California, California Code of Civil Procedure.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Artikel Internet

- America Civil Liberties Union. "A Brief History of SLAPP Suits". Diakses pada 10 Juni 2024. <https://www.acluohio.org/slapped/brief-history-of-slapp>.
- Brooks Pierce. "A Brief Overview Of Anti-SLAPP Statutes". Diakses pada 10 Juni 2024. <https://brookspierce.com/news-insights/brief-overview-anti-slapp-statutes>.
- Canadian Civil Liberties Association. "Public Participation: Anti-SLAPP". Diakses pada 10 Juni 2024. <https://ccla.org/focus-areas/public-participation-anti-slapp/>.
- Evan Brander, "Global Anti-SLAPP Ratings: Assessing the strength of anti-SLAPP laws," Diakses pada 6 Juni 2024. <https://cfe.torontomu.ca/publications/global-anti-slapp-ratings-assessing-strength-anti-slapp-laws>.
- Indonesian Center for Environmental Law, "Menilik Konsep Anti-SLAPP di Berbagai Negara". Diakses pada 6 Juni 2024. <https://icel.or.id/media/pdf/MenilikKonsepAntiSLAPPdiBerbagaiNegara.pdf>.
- Indonesian Center for Environmental Law (2023), "Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup" Diakses 5 Juni 2024. <https://icel.or.id/id-id/kerja->

kami/isu-prioritas/penguatan-penegakan-hukum-lingkungan-hidup/v/mahkamah-agung-republik-indonesia-terbitkan-peraturan-nomor-1-tahun-2023-tentang-pedoman-mengadili-perkara-lingkungan-hidup-1.

Rosen, Bruce. "Anti-SLAPP Statutes and Commentary". Diakses pada 10 Juni 2024. <https://www.medialaw.org/topics-page/anti-slapp?tmpl=component&print=1>.

Rofiq Hidayat (2023) "Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA" Diakses 6 Juni 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2023-ma-terbitkan-3-perma-dan-sema-lt658e7b1b3bc74/>,

